

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

BAZNAS mencatat pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) telah mencapai RP 14 triliun pada tahun 2021. Berdasarkan data realisasi pengumpulan dana ZIS dan DSKL nasional, nilai tersebut meningkat 33,8% dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini berasal dari pembayaran zakat fitrah yang naik 20% dan zakat hewan qurban tumbuh 130%.² Potensi ini perlu dikelola dengan baik melalui proses pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL yang memanfaatkan implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA untuk memudahkan pengelolaan keuangan.

Apabila potensi ekonomi umat dapat dikembangkan dan dikelola secara produktif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memudahkan proses pengelolaan, maka bukan tidak mungkin angka kemiskinan masyarakat Indonesia dapat teratasi dengan mudah karena adanya dampak positif dari kemajuan teknologi informasi yang memudahkan proses pengelolaan keuangan.³ Masyarakat tidak perlu ragu untuk menyalurkan

² Alif Karnadi, *Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp 14 Triliun pada 2021*, dalam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021>, diakses pada 21 Desember 2022

³ Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, El Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2020, hlm. 112

sebagian harta yang dimiliki seperti dalam bentuk Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) maupun Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) melalui BAZNAS Tulungagung karena lembaga ini telah aktif membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).⁴

Langkah strategis agar fungsi ZIS dan DSKL dapat teroptimalkan yakni dengan memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pengelolaan yang dianggap baik apabila penyaluran dana dari muzaki dapat diberdayakan dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan 8 golongan asnaf untuk memberikan kesejahteraan bagi para mustahik baik berupa dana konsumtif maupun produktif. BAZNAS selalu memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada masyarakat dapat sesuai dengan peruntukannya, menjamin dana tidak disalahgunakan dan dikelola secara akuntabel untuk menjawab perkembangan zaman mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara transparan.⁵ Oleh karena itu, BAZNAS sebagai bagian dari lembaga atau badan milik publik mempunyai kewajiban mengungkapkan pertanggungjawabannya dalam bentuk pelaporan keuangan melalui fasilitas yang dimiliki.⁶

⁴ Anggi Septian Andika Putra, *Semakin Dipercaya Masyarakat, Perolehan Zakat BAZNAS Tulungagung Meningkat*, dalam <https://radartulungagung.co.id/semakin-dipercaya-masyarakat-perolehan-zakat-baznas-tulungagung-meningkat/2/> diakses pada 17 Desember 2022

⁵ A Rio Makkulau Wahyu & Wirani Aisyiah Anwar, *Sistem Pengelolaan Pada BAZNAS*, Al-Azhar: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020, hlm. 12

⁶ Suginam, *Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 3

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat mencoba merespon perkembangan teknologi dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang dapat memudahkan pelayanan pada muzaki sebagai konsumen. Teknologi pertama yang dikembangkan oleh BAZNAS Tulungagung adalah aplikasi penghitung zakat. Teknologi ini dapat memudahkan muzaki untuk menghitung zakatnya sendiri. Dengan mengunduh sebuah aplikasi dari BAZNAS muzaki tidak perlu membuka buku atau kitab, karena dalam aplikasi ini telah menyediakan konten-konten yang dibutuhkan. Muzaki cukup memasukkan perincian yang sesuai dengan menu dalam aplikasi tersebut, maka akan muncul jumlah zakat yang harus dibayar oleh muzaki.⁷

Kemajuan teknologi memberikan inovasi baru dalam proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), memperoleh amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM)⁸ berupa SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk membantu pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL dalam mencetak laporan standar nasional sesuai pedoman akuntansi zakat pada PSAK 109. Implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA

⁷ Ahmad Supriyadi, *Kebangkitan Zakat*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2020), hlm. 94

⁸ Asrida, et.al., *Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar*, ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 26

diharapkan mampu memudahkan pengelola lembaga zakat dalam⁹ melakukan proses pengelolaan keuangan dengan menyimpan keperluan berbagai data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.¹⁰

Berbagai data dan informasi dalam bentuk laporan pengelolaan yang menjadi pertanggungjawaban amil dalam proses pengelolaan keuangan dapat terintegrasi secara nasional dengan memanfaatkan aplikasi SiMBA. Sehingga implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA dapat memudahkan pengelolaan keuangan. Adapun kemudahan lain yang diperoleh SDM dari pemanfaatan aplikasi SiMBA dapat memberikan kemudahan dalam pengontrolan menggunakan aplikasi SiMBA. Pengontrolan ini dapat dilakukan oleh oleh BAZNAS Pusat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain BAZNAS Pusat, amil yang memiliki akun SiMBA dapat memperoleh akses untuk masuk ke dalam Aplikasi SiMBA sesuai dengan tugasnya.

Apabila BAZNAS Kabupaten/Kota tidak memanfaatkan implementasi teknologi melalui aplikasi SiMBA dalam proses pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL dapat menyulitkan pengelolaan keuangan yang dilakukan amil. Kesulitan ini disebabkan karena BAZNAS Kabupaten/Kota harus menyetorkan laporan pertanggungjawabannya secara manual melalui SDM yang dimiliki yaitu amil. Sehingga dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi teknologi informasi

⁹ Nilda Susialwati & Andaf Sunarto, *Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, *COSTING: Journal of Economi, Business and Accounting*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 261

¹⁰ Ahmad Supriyadi, *Kebangkitan Zakat*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2020), hlm. 94

melalui aplikasi SiMBA dalam proses pengelolaan keuangan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya), sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk proposal dengan judul: **“Implementasi Teknologi Informasi Melalui Aplikasi SiMBA dalam Proses Pengelolaan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) Pada BAZNAS Tulungagung Untuk Memudahkan Pengelolaan Keuangan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian keterangan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Teknologi Informasi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) dalam Proses Pengelolaan Keuangan ZIS dan DSKL Pada BAZNAS Tulungagung?
2. Bagaimana Dampak Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan ZIS dan DSKL Pada BAZNAS Tulungagung?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Teknologi Informasi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) Pada BAZNAS Tulungagung dalam Memudahkan Pengelolaan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Implementasi Teknologi Informasi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) dalam Proses Pengelolaan Keuangan ZIS dan DSKL Pada BAZNAS Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis Dampak Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan ZIS dan DSKL Pada BAZNAS Tulungagung.
3. Untuk Menganalisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Teknologi Informasi Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) Pada BAZNAS Tulungagung dalam Memudahkan Pengelolaan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi atau literatur yang memiliki manfaat secara teori mengenai Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) serta pemanfaatannya dibidang ekonomi, khususnya dalam bidang zakat, infak dan sedekah sebagai pengembangan teoritis maupun dalam bentuk praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah secara aktual dan menambah ilmu pengetahuan tentang aplikasi SiMBA serta pemanfaatannya di bidang pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai metode latihan penelitian serta pengalaman dalam mempraktikkan teori yang di dapat selama berada di bangku perkuliahan, dan sebagai penambah ilmu pengetahuan serta pengalaman praktik ketika berada di lapangan.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai tambahan wawasan serta bahan pertimbangan dalam upaya implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA dalam proses pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL. Sehingga dapat memudahkan pengelolaan keuangan.

c. Bagi Civitas Akademik

Sebagai bahan rujukan pustaka, sekaligus sebagai referensi pustaka bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf dan staf lainnya di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah persepsi dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi istilah penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan¹¹ dan mencakup pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang begitu

¹¹ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Kedaleksana)

kompleks melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing. Suatu implementasi mempunyai indikasi keberhasilan adanya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu program tersebut, idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam implementasi satuan operasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan.

Implementasi pada dasarnya memerlukan beberapa tahapan atau proses yang tidak mudah dan tidak hanya sekedar mencakup aktivitas administrasi yang bermakna sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasinya sering disebut sebagai problem *command* and *control*. Kenyataan, proses implementasi perlu melibatkan berbagai elemen seperti kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam ketepatan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.

Pandangan yang menganggap bahwa persoalan pokok implementasi hanya tentang melakukan *command* dan *control* tidak dapat dilepaskan dari paradigma yang digunakan oleh para ahli untuk memahami dan menjelaskan problematika implementasi yang ada. Pendapat terkait implementasi yang selama ini para ilmuwan jelaskan cenderung hanya berpendapat bahwa implementasi merupakan masalah

administrasi dan manajemen (*administrative and management*).¹² Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan mengenai implementasi yang dianggap sebagai aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, bahkan terkait siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya serta bagaimana cara pelaksanaannya.

Adapun kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi pada dasarnya adalah sarana penyediaan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dalam hal ini adanya implementasi dapat menimbulkan dampak atau akibat dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Van Meter dan Van Horn pengertian lain mengenai implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun suatu kelompok pemerintah baik swasta yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan keputusan dalam sebuah kebijakan.¹³

2. Teknologi Informasi

¹² Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, (NEM, 2021), hlm. 36-37

¹³ Dewi et.al, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1, April 2020, hlm. 182

Istilah Teknologi Informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Information Technology* (IT) adalah sebuah istilah umum untuk teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membantu pekerjaannya dalam kaitannya membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi yang dimilikinya. TI dapat menyatukan komputasi dan komunikasi yang memiliki kecepatan tinggi dalam bentuk data, suara, dan video. Sebagai contoh dari adanya kesatuan komputasi dan komunikasi dalam sebuah Teknologi Informasi tidak hanya menghasilkan komputer pribadi, tetapi juga peranti genggam modern berupa ponsel, TV, dan peralatan rumah tangga elektronik.

Teknologi informasi secara implisit maupun eksplisit tidak hanya sekedar berupa teknologi komputer yang disatukan, melainkan dapat mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah sebuah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi.¹⁴ Dalam hal ini teknologi informasi tidak hanya menghubungkan teknologi kepada dunia saja tetapi juga membantu dalam mengintegrasikan kepada masyarakat.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bahwa proses yang dihasilkan TI berasal dari pemanfaatan

¹⁴ Utama Andri, *Materi Pelengkap Modul (Bahan Ajar): Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI)

¹⁵ Yuni Widiastiwati, et.al., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 175

berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu dalam kehidupan manusia. Sehingga TI menurut peruntukannya di bidang organisasi/perusahaan dapat berperan untuk mencapai keunggulan kompetitif.¹⁶

Namun dibalik keunggulan yang ada terdapat pengaruh TI terhadap risiko baru sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Dimana dengan adanya implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA dalam proses keuangan ZIS dan DSKL sebagai amil dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki pengetahuan dan memahami output/hasil dari data yang diinput agar dapat membuat laporan pencatatan keuangan yang kredibel dan akuntabel.¹⁷ Pengetahuan yang mumpuni tentang pengoperasian output akan memberikan kemudahan bagi amil untuk mengelola keuangan dalam menyimpan keperluan data dan informasi secara nasional yang dimiliki lembaga.

3. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA)

Sebuah Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) merupakan terobosan baru dari sebuah sistem dalam bentuk aplikasi untuk memenuhi peran koordinator zakat secara nasional dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di

¹⁶ Utama Andri, *Materi Pelengkap Modul (Bahan Ajar): Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI)

¹⁷ Chithia, *BAZNAS KALTIM Gelar Pelatihan Aplikasi SiMBA* dalam <https://www.kaltimprov.go.id/berita/baznas-kaltim-gelar-pelatihan-aplikasi-simba> diakses pada 17 Desember 2022

seluruh Indonesia. Dengan berbasis *online*, koordinator zakat memiliki peranan yang dapat menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹⁸ Terkait dengan integrasi pengelolaan zakat nasional dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) adalah dua spektrum yang tidak dapat dipisahkan. SiMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi keperluan lembaga dalam menyimpan data-data penting dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.¹⁹

SiMBA yang dilengkapi dengan adanya fitur pencetakan pelaporan dapat meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda dan tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Sistem SiMBA yang berbasis web dapat tersentralisasi sehingga bisa dipergunakan seluruh lembaga atau badan zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati berbagai proses instalasi yang rumit. Selain itu terdapat komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS dalam SiMBA meliputi transaksi kas masuk yang berasal dari muzaki dalam keperluan menyerahkan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) kepada mustahik (asnaf), dan dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Sistem

¹⁸ Asrida, et.al, *Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar*, ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 27

¹⁹ Sryfirgiyanti Mokoginta, *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen BAZNAS (SiMBA) Pada BAZNAS Kotamobagu*, (Manado: IAIN Manado, 2020), hlm. 8

ini dapat berjalan baik apabila terdapat sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kontribusi handal dibidangnya.²⁰

4. Pengelolaan Keuangan Zakat

Pengelolaan keuangan zakat digunakan untuk meningkatkan evektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabel oleh amil dengan mempertimbangkan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat dalam pasal 1 bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan pada pasal 2 terdapat ruang lingkup pengaturan terkait peraturan badan ini terdiri atas penganggaran, penerimaan dana, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan dan pengarsipan, serta pengendalian.²¹

5. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Zakat menurut istilah berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, jernih bersih, berkembang, berkah, bertumbuh, bertambah, cerdas, dan terpuji. Pada hakikatnya zakat adalah manifestasi hubungan antar manusia terutama hubungan antara kaum berada (*aghniya*) dan kaum kekurangan (*dhuafa*), sehingga tercipta keseimbangan dalam distribusi sosial. Menurut pendapat para *fukaha* dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta dari milik orang lain yang terdapat dalam

²⁰ Asrida, et.al., *Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar*, ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 27

²¹ BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat: Bab 1 Pasal 1*, hlm. 3

harta yang telah mencapai nisab dan cukup haulnya perlu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Infak berasal dari Bahasa Arab “*anfaqo*” yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dari akar kata tersebut, istilah infak bersifat umum yang artinya setiap mengeluarkan harta, baik untuk tujuan kebaikan maupun keburukan dikatakan infak. Menurut terminologi syariah, dapat dikatakan infak apabila mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan syariat ajaran islam dalam surat al Baqarah ayat 272.

Sedekah berasal dari Bahasa Arab “*shodaqo*” yang artinya benar atau jujur. Sedekah dapat diartikan amalan yang membenarkan keimanan yaitu islam. Sedekah memiliki arti yang lebih luas dari pada infak yang hanya melibatkan pemberian materi. Sementara sedekah dapat berbentuk materi dan non materi. Oleh karena itu setiap perbuatan baik dianggap sedekah. Walaupun sifatnya sukarela, namun sedekah dapat menggambarkan indikator keimanan sesuai yang tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 3 sampai 4.²²

Zakat, infak dan sedekah adalah sebagian dari mekanisme agama yang berintikan semangat pemerataan pendapat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan secara kultural diwajibkan untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam rangka mengembangkan pemerataan pendapatan pemerintah

²² Sri Nurhayati, et.al., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 2-159

Indonesia. ZIS dalam pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan optimal apabila didukung dengan sumber daya manusia dalam hal ini muzaki yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.²³ ZIS dalam kaitannya untuk membantu kemaslahatan umat dapat diperoleh persamaan dengan dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha yang telah memenuhi kewajiban sesuai syariat islam.

6. DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)

Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang disingkat DSKL merupakan dana sosial keagamaan dalam islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidayah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.²⁴

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan isi dari pembahasan, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisannya secara global. Dalam skripsi ini akan memuat abstrak dan enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Didalam pendahuluan memuat sejumlah enam sub bab dengan rincian sebagai berikut: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan

²³ Ani Mardiantri, *Peranan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 1, Tahun 2019, hlm. 152

²⁴ BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat: Bab 1 Pasal 1*, hlm. 4

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dari judul yang diangkat, baik secara konseptual maupun secara operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Didalam kajian pustaka memuat dua sub bab, yakni landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori memuat teori-teori besar (*grand theory*) terkait kajian tentang implementasi teknologi informasi, kajian tentang sistem informasi akuntansi, kajian tentang Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), kajian tentang konsep akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan, kajian tentang pengelolaan keuangan ZIS dan DSKL, serta penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini studi literatur baik dari pustaka maupun hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai bahan pembahasan hasil penelitian lapangan.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Didalam metode penelitian memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Didalam hasil penelitian memuat temuan informasi selama proses penelitian. Dalam bab ini dipaparkan masalah yang muncul beserta

jawaban atas permasalahan tersebut. Informasi yang diperoleh berasal dari observasi maupun wawancara baik secara langsung maupun tidak dengan bersumber dari pihak internal dan eksternal.

5. BAB V: PEMBAHASAN

Didalam pembahasan dipaparkan mengenai implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SiMBA dalam proses pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan DSKL (Dana Keuangan Sosial Lainnya) untuk memudahkan pengelolaan keuangan.

6. BAB VI: PENUTUP

Didalam penutup dipaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil bahasan penelitian. Sementara saran berisikan argumentasi peneliti kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian sebagai upaya perbaikan kedepan. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.